

Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam

Fitri Anis Wardani
Universitas Darussalam
Email : aniswardani@gmail.com

Abstrak

Seiring tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah, maka berkembang pulalah produk inovasi dari perbankan tersebut. Salah satu inovasi produk dari perbankan syariah yaitu kartu kredit syariah. Hal ini didukung dengan di keluarkannya fatwa DSN MUI tentang dibolehkannya kartu kredit syariah. Dasar yang dipakai dalam penerbitan kartu kredit syariah adalah DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *syariah card*. Dalam fatwa tersebut yang dimaksud dengan *syariah card* adalah kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.

Banyaknya pihak yang terlibat dalam penggunaan kartu kredit menimbulkan banyak perbedaan pendapat tentang dibolehkannya dalam Islam. Para fukaha juga masih berbeda pendapat tentang jenis dan jumlah akad yang di gunakan dalam transaksi kartu kredit. Makalah ini bertujuan untuk membahas jenis-jenis atau tahapan-tahapan dalam suatu transaksi kartu kredit dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis evaluatif. Menurut hemat penulis menyimpulkan bahwa akad yang dipergunakan dalam kartu kredit syariah ber hukum mubah (boleh). Namun, penulis mengevaluasi bahwa penerapan denda atas pembayaran yang menimbulkan *riba nasi'ah* tidak bisa di abaikan begitu saja, karena akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Kata Kunci : Kartu Kredit Syariah, Prinsip Syariah, Akad Kartu Kredit Syariah

Pendahuluan

Gaya hidup modern yang identik dengan kepraktisan dalam melakukan sebuah transaksi mendorong pihak perbankan untuk menyediakan berbagai layanan produk untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Tidak terkecuali dengan dikeluarkannya produk kartu kredit syariah yang tentu saja tujuannya adalah mempermudah nasabah dalam bertransaksi di merchant yang menyediakan penerimaan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit syariah.

Hal ini didukung dengan di keluarkannya fatwa DSN MUI tentang dibolehkannya kartu kredit syariah. Dasar yang dipakai dalam penerbitan kartu kredit

syariah adalah DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *syariah card*. Dalam fatwa tersebut yang dimaksud dengan *syariah card* adalah kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.

Namun, dalam praktiknya, timbullah berbagai macam permasalahan yang dikhawatirkan melenceng dari prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan syariah.

Konsep Kartu Kredit Syari'ah

1. Pengertian Kartu Kredit (*Bithaqah Al I'timan*)

Terminologi biasa yang dipakai oleh para ekonom dan praktisi perbankan mengenai kartu kredit adalah *bithoqah al I'timaniyah* yang merupakan terjemahan dari bahasa arab dan dalam bahasa inggris *credit cards*. Definisi kartu kredit secara etimologi diambil dari kata *bithaqah* (kartu) secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. Sementara kata *i'timan* secara bahasa artinya adalah kondisi aman dan saling percaya.⁴⁶

Adapun kata *cards* memiliki beberapa arti diantaranya arti yang telah dikenal, yaitu *credit cards, small plastic card issued by an banking or building society, allowing the holder to make purchase on credit.* (Kartu yang terbuat dari kertas keras, atau plastic yang diterbitkan oleh bank atau pihak lainnya disertai penjelasan khusus kepada pemegangnya). Apabila dilihat dari sisi kredit maka kartu ini diterbitkan untuk memperoleh uang secara tunai maupun fasilitas pinjaman.⁴⁷

Secara terminologis kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa saja yang kita

⁴⁶ Dalam fiqh mu'amalah kalimat ini disebut *bithaqah isti'man* bukan *bithaqah I'timan*. Artinya adalah memberi hak kepada orang lain terhadap hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali bila ia melakukan kekeledoran atau pelanggaran. Transaksi itu sendiri menurut para ulama fiqh atau transaksi bebas bukan penyerahan hak. Misalnya dikatakan kepada seseorang, "Silahkan beli barang saya ini seperti kamu biasa membelinya dari orang lain karena saya tidak mengerti harga". Maka ia membelinya dengan harga yang biasa dia keluarkan untuk membeli barang sejenis.

⁴⁷ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Card Syari'ah Kartu Debit dan Kredit dalam Perspektif Fiqih* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 2

inginkan dimana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkannya. Pengertian lain yang lebih rinci dari kartu kredit ini adalah uang plastic yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (finance charge) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.⁴⁸ Di sebutkan dalam sumber lain pengertian kartu kredit yaitu kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.⁴⁹

Dari definisi di atas baik secara etimologis maupun terminologis dapat diambil kesimpulan bahwa kartu kredit adalah suatu jenis kartu yang dijadikan sebagai alat pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya dan dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.

2. Macam-Macam Kartu Kredit

Kartu kredit adalah bagian dari beberapa bentuk kartu kerja sama finansial. Kartu kredit ini terbagi menjadi dua:

- a. **Kartu Kredit Pinjaman yang Tidak Dapat Diperbaharui (Charge Card).**
Kartu kredit jenis ini adalah kartu yang diharuskan pemegang kartu untuk menutup total dana yang ditarik secara lengkap dalam waktu tertentu yang diperkenankan, atau sebagian dari dana tersebut. Biasanya waktu yang diperkenankan tidak lebih dari tiga puluh hari, namun terkadang bisa mencapai dua bulan. Kalau pihak pembawa kartu terlambat membayarnya dalam waktu yang telah ditentukan, ia akan dikenai denda keterlambatan. Dan kalau ia menolak membayar, keanggotaannya dicabut, kartunya ditarik kembali dan persoalannya diangkat ke pengadilan.

⁴⁸ Gemala Dewi,dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 208

⁴⁹ Abdullah al-Muslih, Shalah ash-Shahwi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Pengantar Adimarwan A Karim, (Jakarta : Darul Haq,2004), hlm. 304

- b. Kartu Kredit Pinjaman yang Bisa Diperbaharui (Revolving Credit Card). Jenis kartu ini termasuk yang paling populer di berbagai negara maju. Pemilik kartu ini diberikan pilihan cara menutupi semua tagihannya secara lengkap dalam jangka waktu yang ditoleransi atau sebagian dari jumlah tagihannya dan sisanya diberikan dengan cara ditunda, dan dapat diikuti pada tagihan berikutnya. Bila ia menunda pembayaran, ia akan dikenakan dua macam bunga: Pertama bunga keterlambatan, kedua bunga dari sisa dana yang belum ditutupi. Kalau ia berhasil menutupi dana tersebut dalam waktu yang ditentukan, ia hanya terkena satu macam bunga saja, yaitu bunga penundaan pembayaran. Dana yang ditarik tidak akan terbatas bila pemiliknya terus saja melunasi tagihan beserta bunga kartu kreditnya secara simultan.

3. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian Kartu Kredit

Akad dalam transaction cards biasanya melibatkan beberapa pihak yaitu :

- a. Issuer bank, dalam kartu kredit dinamakan dengan muqaridh (kreditor) yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh undang-undang untuk menerbitkan kartu kepada nasabahnya, ia menjadi wakil atas card holder tersebut dalam membayar nilai pembelian yang dilakukannya kepada merchant.
- b. Card Holder adalah pemakai kartu kredit yang dinamakan dengan muqtaridh (borrower) yaitu orang yang namanya dicantumkan dalam kartu, atau orang yang diberi kuasa untuk memakainya dan ia berkewajiban melunasi semua kewajiban yang timbul akibat pemakaian kartu tersebut kepada pihak issuer bank.
- c. Merchant adalah pihak yang menyediakan barang dan jasa (supplier) yaitu pihak yang terikat dengan issuer bank dengan memberikan barang dan jasa kepada card holder sesuai dengan kesepakatan mereka.⁵⁰
- d. Acquirer adalah pengelola , yaitu pihak yang mewakili kepentingan penerbit untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan kepada

⁵⁰ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards.*, hlm 19-20

pemegang kartu kredit dan melakukan pembayaran kepada merchant atau penjual.⁵¹

4. Kosep dasar penerbitan kartu kredit

Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastic, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan, dan lain-lain.

Dalam penggunaannya, kartu kredit melewati beberapa mekanisme atau prosedur penerbitan yaitu :

- a. Pemegang kartu mengadakan perjanjian dengan penerbit kartu kredit, dan berdasarkan perjanjian ini pihak penerbit menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu. Dengan ini pemegang kartu dapat berbelanja pada toko-toko atau bidang jasa lainnya yang bersedia melayani, yang mana sebelumnya pedagang (merchant) telah pula mengadakan perjanjian dengan pihak penerbit.
- b. Pemegang kartu kredit mengadakan perjanjian jual beli dengan pedagang (merchant).
- c. Selanjutnya pedagang (merchant) menagih pembayaran kepada penerbit kartu kredit dan penerbit kartu mengadakan pembayaran terlebih dahulu atas hutang pemegang kartu kredit (dalam hal pembayaran ini perusahaan penerbit kartu kredit mendapat komisi dari pihak pedagang).
- d. Pada waktu yang ditentukan, perusahaan penerbit kartu kredit melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit.⁵²

⁵¹ Veithzal Rifa'i, dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Kata pengantar Sugiharto Menteri Negara BUMN RI , Muliaman D. Hadad Deputi Gubernur RI, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2007) hlm. 1365

⁵² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 174

Akad-akad yang ada dalam Kartu kredit syari'ah

Penggunaan kartu kredit yang semakin meluas memunculkan beberapa persoalan jika ditinjau menurut pandangan fiqh Islam. Permasalahan muncul karena banyaknya pihak yang terlibat dalam transaksi kartu kredit sehingga para fuqaha kesulitan dalam menetapkan jenis dan berapa akad yang tepat digunakan. Sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi kartu kredit hanya menggunakan satu akad saja, sebagian yang lain mengatakan melibat enam akad, yaitu *kafalah*, *wakalah*, *hawalah*, *murabahah*, *qardh* dan *ijarah*)

Pihak Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) berpendapat bahwa status hukum kartu kredit adalah sebagai objek atau media jasa kafalah (jaminan) yang disertai talangan pembayaran (*qardh*) serta jasa ijarah untuk kemudahan transaksi. Perusahaan perbankan dalam hal ini sebagai issuer yang mengeluarkan kartu kredit (bukti kafalah) sebagai penjamin (*kafil*) bagi card holders dalam berbagai transaksi. Dengan demikian, menurut DSN – MUI ada tiga akad yang digunakan dalam transaksi kartu kredit yaitu: kafalah, qardh dan ijarah.⁵³

Lebih lanjut, pihak DSN – MUI menyebutkan bahwa para ulama membolehkan sistem dan praktik kafalah dalam muamalah berdasarkan dalil al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' yang didasari pada firman Allah:

وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“...dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf:72).

Kata “za'im” di penghujung ayat tersebut menurut Ibnu Abbas adalah “kafil” sebagaimana sabda Nabi SAW.: “az-Za'im Gharim” artinya: orang yang menjamin berarti berutang (sebab jaminan tersebut). (HR. Abu Dawud,

⁵³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card*

Turmudzi, Ibnu Hibban)⁵⁴

Kafalah pada dasarnya adalah akad *tabarru'* (sukarela/*voluntary*) yang bernilai ibadah bagi penjamin karena termasuk kerjasama dalam kebajikan (*ta'awun 'alal birri*), dan penjamin berhak meminta gantinya kembali kepada terutang, sepantasnyalah ia tidak meminta upah atas jasanya tersebut, agar aman/jauh dari syubhat. Akan tetapi hal itu sah-sah saja kalau terutang sendiri yang memberinya sebagai hadiah atau hibah sebagai ungkapan rasa terimakasihnya. Namun demikian, jika penjamin sendiri yang mensyaratkan imbalan asa (semacam uang iuran administrasi kartu kredit dan sebagainya) tersebut dan tidak mau menjamin dengan sukarela, maka dibolehkan bagi pengguna jasa jaminan memenuhi tuntutan tersebut bila diperlukan seperti kebutuhan yang lazim dalam perjalanan studi, transaksi bisnis, kegiatan sosial, urusan pribadi dan sebagainya. Penetapan uang jasa kafalah tidak boleh terlalu mahal sehingga memberatkan pihak terutang atau terlalu besar melebihi batas rasional, agar terjaga tujuan asal dari kafalah, yaitu jasa pertolongan berupa jaminan utang kepada *merchant*, penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu.⁵⁵

Menurut Institut Bankir Indonesia, akad kafalah yang dimaksudkan disini adalah akad jaminan yang diberikan oleh penjamin (*kafil*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung apabila yang ditanggung wanprestasi.⁵⁶

Akan tetapi, Rafiq Yunus al-Misry tidak setuju jika pihak pengeluar kartu kredit dianggap sebagai *kafil* (penjamin) kepada pemegang kartu. Anggapan demikian akan menjadikan akad ini sebagai *kafalah bi ujr* (jaminan dengan pembayaran) melalui bayaran keanggotaan (yang dibayar dalam bentuk iuran tahunan. Bayaran yang demikian tidak boleh dalam Islam karena kafalah sama dengan utang dengan prinsip *tabarru'* (tolong menolong). Misry berkesimpulan

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. V/130-161.

⁵⁶ Institut Bankir Indonesia (IBI), *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Penerbit Jembatan, 2002, hlm. 239

bahwa akad seperti ini termasuk kedalam jenis *hawalah* (pindah utang).⁵⁷

Sementara ulama yang mengatakan bahwa akad kartu kredit termasuk akad wakalah beralasan bahwa pemegang kartu adalah wakil dari pengeluar kartu agar membayar utangnya pada pedagang atau siapa saja (*merchants*) yang memberi pelayanan jasa atau boleh juga dikatakan bahwa *merchant* mewakilkan kepada pengeluar kartu menagih utang dari pembeli barang dalam hal ini pemegang kartu.⁵⁸

Bagi sebagian ulama yang lain, akad kartu kredit menggunakan murabahah antara *card issuer* dengan *card holder*. *Card holder* sebagai pembeli membeli barang atau jasa dari *merchant* sebagai wakil *issuer*. Barang atau jasa tersebut kemudian dijual kembali kepada *card holder* oleh *card issuer* secara angsuran. Para fuqaha lain yang berpendapat bahwa transaksi kartu kredit merupakan *qardh* beralasan bahwa dalam hal ini *issuer* adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada *card holder* (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank *issuer*. Sementara yang menganggapnya sebagai akad ijarah mengatakan bahwa *issuer* adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap *card holder*. Atas dasar ini, *card holder* dikenakan membership fee.⁵⁹

Transaksi dengan kartu kredit merupakan cara yang relatif baru dalam bermuamalah, sehingga agak susah untuk menentukan jenis akad yang tepat kalau dilihat dari pendapat ulama terdahulu. Semua pendapat diatas tidak memiliki pedoman yang benar-benar tepat dengan jenis-jenis akad yang telah ditetapkan oleh para fuqaha terdahulu.⁶⁰

⁵⁷ Rafiq Yunis al-Misry, “Bitsaqah al-’Itiman Dirasah Syar’iyyah ‘Amaliyah Mujazah”, *Majalah Majma’*, Jilid 1 (7), hlm. 411

⁵⁸ Muhammad Abdul Halim Umar, *Jawanib al-Syar’iyyah wa al-Masrafyah wa al-Muhasabah li bitsaqat al-’Itiman*, (Qahirah: Itrak li an-Nashr wa al-Tawzi, 1997), hlm. 66

⁵⁹ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (2006), *Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card*

⁶⁰ Nazaruddin AW, “Credit Card Pada Institusi Keuangan Syariah dalam Kajian Fiqh Iqtishad”, *Media Syariah*, vol. VIII, 2007, hlm. 171 – 188.

Analisis denda keterlambatan pada kartu kredit syariah

Dalam penerbitan *charge card*, terdapat kesepakatan bahwa *card holder* berkewajiban untuk membayar denda (*late charge*) jika ia terlambat melakukan pembayaran senilai jumlah transaksi yang tertera dalam *voucher*. *Late charge* ini identik dengan makna *riba al nasi'ah* yang dilarang syara". Hukum asalnya adalah haram dan batal karena adanya syarat bunga (*late charge*) atas keterlambatan pembayaran. Pernyataan ini diperkuat dengan keputusan seminar fiqh yang diselenggarakan di Bahrain (November 1998): dalam penerbitan *charge card*, *card holder* tidak dipersyaratkan untuk memiliki rekening di bank bersangkutan, akan tetapi ia berkewajiban untuk membayar sejumlah nilai transaksi yang tertera dalam *voucher* dalam batas waktu yang diberikan. Jika ia melakukan keterlambatan pembayaran, maka validitas kartu tidak diakui, dan masa keanggotaannya akan berakhir. Hukum penerbitan kartu ini diperbolehkan, dengan syarat tidak adanya bunga (*late charge*) atas keterlambatan pembayaran. Berdasarkan hasil seminar Al-Barakah ke-12, ulama kontemporer memperbolehkan adanya syarat *late charge* ketika *card holder* terlambat dalam melakukan pembayaran sebagai kompensasi atas kedzaliman yang dilakukan (keterlambatan pembayaran), namun demikian *late charge* tidak boleh dimiliki oleh *issuer*, akan tetapi diakui sebagai dana sosial.⁶¹ Dalam mekanisme kartu kredit, jika *card holder* terlambat dalam melakukan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan, maka ia memiliki dua opsi; membayar lunas sejumlah nilai transaksi atau membayar jumlah minimum dengan dikenakan denda berupa bunga keterlambatan. Secara asal ini merupakan syarat ribawi yang batil dan dilarang oleh syara", tidak boleh digunakan karena ia menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Jika seorang nasabah dalam kondisi darurat dan sangat membutuhkan kartu kredit (taraf internasional, Visa atau Master Card) maka ia diperbolehkan untuk menggunakannya, dengan catatan tetap berhati-hati dan tidak

⁶¹ Hammad, 2001, hlm. 155-156

mematuhi syarat yang ditentukan (bunga keterlambatan, sebisa mungkin dibayar lunas sehingga tidak bersinggungan dengan bunga keterlambatan).⁶²

Berhubungan dengan kebolehannya penggunaan kartu kredit syariah, Daud Bakar, seorang profesor di IIUM Malaysia, berpendapat bahwa kartu kredit tidak dikenal dalam Islam, karenanya istilah yang paling tepat digunakan adalah kartu debit.⁶³ Pendapat Daud Bakar tersebut menyangsikan kesyari'ahan kartu kredit karena dilandasi pada analogi bahwa kartu kredit sama dengan menganjurkan orang untuk berutang. Padahal di dalam Islam, berutang merupakan salah satu hal yang tidak dianjurkan.

Walaupun demikian, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh pengguna kartu kredit tersebut, yaitu: (a) Tidak menimbulkan riba, (b) Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, (c) Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, (d) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya, (e) Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Penutup

Secara umum, menurut kebanyakan pendapat dari ulama-ulama terkemuka bahwa transaksi-transaksi kartu kredit dapat dimasukkan kedalam akad kafalah, wakalah, hawalah, *qardh*, dan *ijarah*. Akad-akad tersebut hukumnya boleh dan penggunaannya disesuaikan dengan transaksi yang terjadi.

Namun, penulis mengevaluasi bahwa penerapan denda atas pembayaran yang menimbulkan *riba nasi'ah* tidak bisa diabaikan begitu saja, karena akan menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada memperbaiki mekanisme kerja yang ada pada kartu kredit syariah. Oleh karena itu, menurut penulis, di perlukan

⁶² lihat *Al Takyif al Syar'i li Bitbaqah al I'timan*, Nawaf Batubara, hal. 173, 83, lihat juga Hammad, 2001, hlm. 156-157

⁶³ Hal tersebut diungkapkan oleh Assoc. Prof. Dr. Mohd. Daud Bakar dalam salah satu seminar nasional di Kuala Lumpur pada tahun 2002. Daud Bakar, yang juga merupakan anggota Dewan Syari'ah Nasional Malaysia merupakan salah satu orang yang tidak setuju dengan diberikan label syari'ah pada kartu kredit.

suatu langkah untuk membuat teknis penggunaan kartu kredit syariah benar-benar bersih dari praktek riba yang jelas-jelas dikutuk dalam al-qur'an sedikit ataupun banyaknya.

Daftar Pustaka

- Abdullah al-Muslih, Shalah ash-Shahwi, 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Pengantar Adimarwan A Karim, Jakarta : Darul Haq
- Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman. 2006. *Banking Card Syari'ah Kartu Debit dan Kredit dalam Perspektif Fiqih* Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Adiwarman Karim. 2003. *Bank Islam ; Analisis fiqih dan Keuangan*, Jakarta : The International Institute of Islamic Thought Indonesia
- Ascarya, 2006. *Akad dan Produk bank Syariah ; Konsep dan praktek di Beberapa Negara*, Jakarta
- Bank Negara Malaysia. 2007. *Resolusi Syari'ah dalam Keuangan Islam*
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card*
- Gemala Dewi,dkk. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Halim Umar. 1997. *Jawanih al-Syariyyah wa al-Masrafiyah wa al- Muhasabah li bitsaqat al-I'timan*, Qahirah: Itrak li an-Nashr wa al-Tawzi
- Hammad, 2001, hal. 155-156
- Institut Bankir Indonesia (IBI). 2002. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Penerbit Jembatan
- M. Syafi'Antonio. 2001. *Bank Syariah ; dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani press
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Nawaf Batubara, *Al Takyif al Syar'I li Bithaqah al I'timan*
- Nazaruddin AW, "Credit Card Pada Institusi Keuangan Syariah dalam Kajian Fiqh Iqtishad", *Media Syariah*, vol. VIII, 2007
- Rafiq Yunis al-Misry, "Bitsaqah al-I'timan Dirasah Syar'iyyah 'Amaliyah Mujazah", *Majalah Majma'*, Jilid 1 (7), hlm. 411 Muhammad Abdul

Veithzal Rifa'i, dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management
Conventional & Sharia System*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. V/130-161